



**P U T U S A N**

Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA.Ab

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D.III., pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kota Ambon, HP. 085354502414, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

**M e l a w a n**

TERGUGAT, umur 32, tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang (Menjual Sepatu), bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 05 Juli 2013 dengan register perkara Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT di Ambon pada tanggal 17 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/54/I/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon (Foto copy Kutipan Akta Nikah terlampir) ; -----
2. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ; -----

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Keluarga Tergugat, di Batu Merah, hidup rukun dan bahagia ; -----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia (Ba'da dukhul) sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 tahun dan tidak dikaruniai anak, walaupun sudah diusahakan berobat secara medis ataupun Non Medis, namun tidak membuahkan hasil, untuk melengkapi kebahagiaan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi seorang anak perempuan bernama Delisa Febriyani umur 4 bulan anak tersebut sekarang dibawah asuhan penguasaan Tergugat ; -----
5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang sering pulang larut malam, dan berlaku kasar suka mengancam keluarga, dalam ancamannya Penggugat mengatakan kalau kau bikin marah saya, kalian akan ku potong semua (saya bunuh semua), serta malas untuk mencari nafkah ; -----
6. Bahwa Tergugat mengatakan saya akan bercerai dengan kamu, tapi kamu yang ajukan cerai ke Pengadilan Agama, dan saya akan tunggu surat panggilan dari Pengadilan Agama, Tergugat sempat menelpon 2 kali pertama menelpon pada tanggal 18 Juni 2013, kedua menelpon pada tanggal 25 Juni 2013, menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, saya jawab belum kalau kamu ingin bercerai dengan saya, saya akan penuhi keinginan untuk bercerai, dan saya akan ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang ; -----
7. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dimana sifat buruk Tergugat tidak pernah hilang bahkan semakin menjadi-jadi ; -----

8. Bahwa dari sikap Tergugat tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud ; -----

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini hanyalah dengan perceraian. Olehnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ; -----

## SUBSIDER

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -----

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/54/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon ; -----

Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P ; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Menjual di Pasar, bertempat tinggal di Kota Ambon. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah kos-kosan keluarga Tergugat di Ambon kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah saksi di Ambon ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan kalau sudah terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam Tergugat dan juga mengancam saksi katanya kalau bikin marah Tergugat akan membunuh semuanya ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 3 bulan lamanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, yang saksi tahu hanya sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mereka sempat bertengkar mulut tapi permasalahan yang dipertengkarkan saksi tidak tahu ; -----

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat yang saksi lihat dan dengar sendiri kalau mereka bertengkar, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata ancaman katanya mau membunuh Penggugat dan keluarganya ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; --
- Bahwa pekerjaannya Tergugat Pedagang kaki lima yang menjual sepatu di Pasar ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya belum dikaruniai anak cuma ada punya anak satu orang anak angkat bernama D.F. usianya baru berumur 4 (empat) bulan dan anak tersebut sekarang berada sama Tergugat ; -----
- Bahwa orang tua kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mereka hidup rukun sebagai suami isteri dengan baik, tapi Penggugat dan Tergugat tidak lagi mau mendengar nasehat saksi sebagai orang tua mereka, mereka tetap saja mau bercerai ; -----

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Kota Ambon. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga rumah ; -----
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Ambon setelah itu kemudian mereka pindah dan tinggal di Ambon di rumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar pada waktu saksi masih tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di kos-kosan Pasar Batu Merah ; -----

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, yang saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Wara, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kos-kosan di Ambon ; --
- Bahwa pernah pada waktu saksi dan Tergugat berada di Ambon, Tergugat pernah bilang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka katanya sering bertengkar dan sudah tidak ada lagi kecocokan hidup sebagai suami isteri oleh karena itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Ambon dan kembali tinggal di tempat kos-kosan di Ambon ; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak kandung ; -----
- Bahwa Tergugat pekerjaannya jualan sepatu di Ambon ; -----

3. SAKSI III PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan di Pasar, bertempat tinggal di Kota Ambon. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat kos di Ambon ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat sekarang tinggal di Ambon sedangkan Tergugat tinggal di Ambon ; -----

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu mereka berdua masih tinggal bersama di Ambon ; -----
- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali saksi melihat mereka bertengkar ; -----
- Bahwa saksi mulai melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak kurang lebih 1 (satu) bulan setelah mereka tinggal bersama di Ambon ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat selalu mengancam mau membunuh Penggugat dan keluarganya kalau mereka sedang bertengkar ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar tapi sudah lama waktu itu usia perkawinan Penggugat dan Tergugat baru berusia kurang lebih 1 (satu) bulan, selebihnya saksi cuma melihat mereka bertengkar mulut saja ; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di Ambon sampai saat ini sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan sedangkan Tergugat sejak terjadi pertengkaran meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih dari 1 (satu) bulan lamanya ; -----
- Bahwa menurut saksi dengar dari Penggugat karena sering curhat kepada saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat karena tidak mau mengantar Penggugat kalau pergi kerja, tidak mau makan bersama-sama Penggugat di rumah dan yang paling membuat suasana sering menjadi tidak nyaman karena Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak sedangkan Penggugat sangat menginginkan kehadiran seorang anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui Orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan sering bertengkar tetapi harus

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil

Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -----

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat menyatakan menerimanya dan dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering pulang larut malam, dan berlaku kasar suka mengancam keluarga, serta malas untuk mencari nafkah, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan antara lain, dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir dan bathin antara kedua belah pihak, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dijaga dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan dan pertengkaran, terlebih lagi apabila pasangan suami isteri itu telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa ikatan perkawinan itu telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga tentunya

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa tersakiti dan atau terdhalimi oleh pihak yang lain ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai seorang ibu tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama 6 (enam) tahun dan belum dikaruniai keturunan (anak), jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati-hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian; -----

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain* Fith thalaaq juz I halaman 83 , yang -- oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut : -----

وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم بعد ينفع فيها نصح ولاصاح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهنا تاباه روح العدالة

*Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri*

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H. oleh kami, Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, SH. MH Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. BACHTIAR sebagai Panitera Penggati dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. MUHSIN, MH

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, SH. MH

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Drs. BACHTIAR

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan 3 x	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 291.000,-</b>
<b>(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>	

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. Husein Kumkello